



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KAHID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KAHID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KAHID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KAHID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

1. Undang-Undang ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 4815);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KAHID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KAHID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KAHID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KAHID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KAHID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KAHID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KAHID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KAHID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

10. Kebijakan...

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

BAB II
KEUDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(2) RKPD ...

- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
- a. Rancangan Akhir Renja PD Kabupaten Bintan Tahun 2022; dan
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

- (2) Uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan...

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR ...